

No. Reg :191140000023665

## Laporan Penelitian



### Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Oleh Masyarakat di Aceh

Peneliti :

Syarifah Rahmatillah, S.HI, MH  
NIDN. 2015048202

Kategori Penelitian	Pembinaan /Kapasitas Pemula
Bidang Ilmu Kajian	Fiqh dan Pranata Sosial
Sumber Dana	DIPA UIN 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSALAM - BANDA ACEH  
Oktober, 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Oleh Masyarakat di Aceh
- b. Kategori Penelitian : *Penelitian Pembinaan /Kapasitas Pemula*
- c. No. Registrasi : **No. Reg :191140000023665**
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Fiqh dan Pranata Sosial
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Syarifah Rahmatillah, S.HI. MH
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP(*Kosongan bagi Non PNS*) : 198215042014032002
  - d. NIDN : 2015048202
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 201504820207052
  - f. Pangkat/Gol. : III/b
  - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
  - Lokasi Penelitian : Kab. Aceh Besar, Kota Langsa dan Kota Banda Aceh
3. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
4. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
5. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000.-
6. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
7. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Banda Aceh, 23 Oktober 2019  
Peneliti,

dto,

**Syarifah Rahmatillah, MH**  
NIDN. 2015048202

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## Abstrak

Studi ini membahas tentang tindakan penganiayaan seperti pemukulan, di sekap dan lainnya atau yang disebut Persekusi kepada pelaku khalwat yang dilakukan masyarakat saat penangkap pelaku jarimah terjadi. Penelitian ini membahas tentang Mengapa persekusi terhadap pelaku khalwat masih sering dilakukan oleh masyarakat Aceh dan Apa upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya persekusi terhadap pelanggar qanun jinayah khususnya khalwat di Aceh

Penulis menggunakan metode penelitian *normative empiris* dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan telaah dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Terkait mengapa persekusi terhadap pelaku khalwat dilakukan oleh masyarakat Aceh, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat telah menganggap perbuatan khalwat memberi image buruk berupa aib bagi gampong, masyarakat juga tidak mengetahui tentang ketentuan hukum pidana dan aturan lain yang termuat dalam Qanun Acara Jinayah Aceh, pada dasarnya qanun acara jinayat ini didalamnya menjelaskan tentang tata cara penyelesaian jarimah khalwat. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang penyelesaian pelanggaran qanun jinayah khususnya tentang jarimah khalwat berakibat persekusi sering terjadi.

Kemudian upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya persekusi terhadap pelanggar Qanun jinayah jarimah khalwat di Aceh, yakni dalam hal untuk mencegah persekusi terhadap pelaku khalwat dilakukan oleh masyarakat Aceh baik di Langsa maupun di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan persekusi terhadap pelanggar qanun jinayah jarimah khalwat di aceh, diantaranya: dengan melakukan sosialisasi ketentuan hukum acara jinayah yang memuat di dalamnya tata cara penyelesaian kass khalwat, kemudian dari pihak kepolisian bergerak cepat saat ada penangkapan pasangan ms]esum/khalwat terhadap para pelaku persekusi serta melakukan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga mencegah masyarakat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama terhadap pelaku jarimah khalwat pada kasus yang lain.

Kata Kunci : Persekusi, Jarimah Khalwat, Aceh

## DAFTAR ISI

**Abstrak**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

### **Bab Satu Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah ..... 6
- B. Rumusan Masalah ..... 8
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 9
- D. Manfaat Penelitian ..... 10

### **Bab Dua Kajian Kepustakaan/Teori**

- A. Studi Kepustakaan..... 10
- B. Kerangka Teori ..... 10
  - 1. Definisi Persekusi Dalam Perspektif Hukum Pidana..... 10
  - 2. Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan di Indonesia..... 13
  - 3. Hak-hak Tersangka dalam Hukum Formil Indonesia..... 19
  - 4. Penegakan Hukum Melalui Qanun Acara Jinayah Aceh
    - a. Aturan Umum Qanun Acara Jinayat..... 22
    - b. Hal Penting dalam aturan Upaya Paksa Qanun Jinayat..... 26
  - 5. Studi Kriminologi : Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Masyarakat ..... 28
  - 6. Teori Differential Association Sebagai Pisau Analisis Kejahatan Oleh Masyarakat..... 34

### **Bab Tiga Metode Penelitian**

- A. Jenis Penelitian ..... 37
- B. Pendekatan Penelitian ..... 37
- C. Kehadiran Peneliti ..... 37
- D. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 37
- E. Sumber data..... 37
- F. Tehnik Pengumpulan Data ..... 39
- G. Analisa Data ..... 41

## **Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Oleh Masyarakat di Aceh**

1. Khalwat Sebagai Jarimah yang Meresahkan dan Merusak Ketenraman serta Karakter Budaya Masyarakat Aceh..... 45
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Jarimah Khalwat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar..... 47
3. Peningkatan Jarimah Khalwat di Banda Aceh.. 52
4. Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Melanggar Qanun Acara Jinayat..... 54

### **B. Upaya Pemerintah dalam meminimalisir terjadinya persekusi terhadap Pelanggar Qanun Jinayah khususnya khalwat di Aceh**

1. Yurisdiksi berlakunya Qanun Jinayah..... 58
2. Peningkatan Sosialisasi Qanun Acara Jinayah kepada Masyarakat..... 59
3. Merubah Pola Pikir Masyarakat Dalam Bertindak Saat Melakukan Penangkapan Pasangan Khalwat. 60

**Bab Lima Penutup** ..... 65

**Daftar Kepustakaan** ..... 67

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa pula kami hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah diutus oleh Yang Maha Kuasa untuk memperbaiki akhlak manusia menjadi lebih baik dari pada masa jahiliyah menjadi akhlak yang mulia.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Oleh Masyarakat di Aceh.

Di dalam melaksanakan penelitian ini memang terdapat kendala-kendala namun kendala tersebut bisa terselesaikan berkat dukungan semua pihak. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyusunan tulisan ini terutama pihak Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WB Kota Banda Aceh, WH Kota Langsa dan Provinsi Aceh, Nara Sumber lainnya yang berhubungan dengan data penelitian ini. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah swt dan membalasnya dengan balasan setimpal.

Penulis menyadari bahwa ini belum memuaskan dan bukanlah proses akhir dari sebuah penulisan, melainkan sebagai langkah awal yang masih memerlukan banyak perbaikan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun sebagai upaya perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermamfaat bagi agama bangsa dan Negara, Amin.

Banda Aceh, 22 Oktober 2019

**Syarifah Rahmatillah. MH**

## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Selanjutnya tindakan persekusi itu bisa diancam pidana. Secara aturan KUHP, ada beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku persekusi. Seperti pengancaman pasal 368, penganiayaan 351, pengeroyokan 170.

Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 KUHP Ayat 1 berbunyi '*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan*'.

Sedangkan Pasal 351 KUHP Ayat 1 berbunyi '*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*'. Sementara itu, dalam Pasal 170

*Ayat 1 disebutkan 'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan'.*

Namun, yang menarik ada jenis tindak persekusi yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat terhadap pelaku mesum, zina, khalwat yaitu memandikan pelaku dengan air comberan, memandikan dengan air bak wudhu di tengah malam, di arak keliling desa dan lainn sebagainya. Perlakuan persekusi ini dikatakan dilakukan sebagai suatu kebiasaan masyarakat setempat sejak dulu sampai sekarang.

Contoh kasus yang terjadi terhadap Kepala Bappeda Kota Langsa dengan insial SF, 52 tahun yang di persekusi karena dianggap membawa perempuan ke rumah salah satu warga. Akibatnya sekitar pukul 16.30 WIB, hari Sabtu 28 juli 7 2018, sang kepala Bappeda Langsa di gerebek dan dimandikan dengan air comberan oleh warga setempat. Walaupun saat ini berita yang tersiar di media on line dan cetak, menyatakan bahwa sebenarnya pasangan yang dimandikan itu adalah pasangan yang sah dan telah menikah secara siri. (Jawapos : 2018)

Ombudsman RI Perwakilan Aceh menilai tindakan persekusi yang dialami Kepala Bappeda Kota Langsa TSF, dengan dimandikan air comberan oleh warga karena dianggap telah melakukan perbuatan mesum, melanggar hukum adat

dan tidak sesuai dengan qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat. Di dalamnya tertulis 18 macam perkara yang bisa diselesaikan di desa (gampong). Diantaranya, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum, dan pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. (Kumparan : 2018)

Kasus selanjutnya adalah, persekusi terhadap seorang pemuda bernama Dani Syahputra umur 24 tahun yang mengakibatkan kematian. Dani adalah warga Desa Bantayan, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur. Kejadian persekusi ini terjadi pada Kamis 19 juli 2017. (Kompas : 2018). Dan masing banyak kasus kasus perskusi yang dilakukan warga terhadap pelaku mesum, zina, khalwat di Aceh walaupun qanun jinayah, qanun pidana adat sudah di berlakukan. Oleh karena itu peneliti hendak mengetahui apa penyebab masyarakat tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dalam proses upaya tangkap tangan saat terjadi kasus mesum dan lainnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan di kaji adalah :

1. Mengapa persekusi terhadap pelaku khalwat dilakukan oleh masyarakat Aceh ?

2. Apa upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya persekusi terhadap pelanggar Qanun jinayah jarimah khalwat di Aceh ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persekusi terhadap pelaku khalwat dilakukan oleh masyarakat Aceh ?
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya persekusi terhadap pelanggar Qanun jinayah jarimah khalwat di Aceh

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. STUDI KEPUSTAKAAN**

Penulisan karya ilmiah tentang persekusi banyak sekali terdapat di dunia maya, namun tulisan tentang Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Oleh Masyarakat di Aceh masih belum ada yang meneliti. Oleh karena itu peneliti berana melanjutkan penelitian ini. Peneliti merasa penting melakukan penelitian ini untuk menemukan jawaban bagaimana menegakkan benang basah tentang hal masyarakat membenarkan upaya persekusi atau mai hakim sendiri (*eigenrichting*) atas nama kebiasaan dalam masyarakat.

#### **B. KERANGKA TEORI**

##### **1. Definisi Persekusi Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Persekusi adalah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan dalam konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah

satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan.

Menurut John Locke, negara terbentuk berdasarkan *pactum unionis*, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Dengan demikian, setiap individu telah menyerahkan hak-haknya secara sukarela kepada negara dalam suatu kontrak social (*du Contrat Social*). Oleh karena itu, negara diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap siapapun sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang (*ius puniendi*).

Tindakan persekusi terhadap remaja adalah tindakan main hakim sendiri. Hal tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal tentang larangan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak (Pasal 76C) dan melanggar pasal yang melarang tindakan penculikan (Pasal 76F) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan tindakan persekusi apabila dilakukan terhadap orang dewasa maka penerapan pasalnya berbeda sesuai jenis arah tindak perlakuan. Misalkan dikenakan Pasal 328 KUHP (Penculikan). Kedua, Pasal

351 KUHP apabila penganiayaan yang dilakukan berakibat luka berat dan mati atau Pasal 352 KUHP apabila penganiayaannya tidak menyebabkan sakit. Ketiga, dapat dikenakan Pasal 335 (1) ke-1 KUHP (versi pasca putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013) karena secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.([hukumonline.com](http://hukumonline.com) : 2018)

Artinya, persekusi tersebut akan mengarah ke jenis tindak pidana apa yang mereka lakukan, selanjutnya sistem peradilan pidana akan menyelesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu, KUHP, KUHAP, undang-undang tindak pidana khusus dan hukum acaranya.

## **2. Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, *criminal justice system* diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil

integrasi antara peraturan undang-undang, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>1</sup>

Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Hagan (1987) "*criminal justice system*" adalah koneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>3</sup>

Tujuan peradilan pidana<sup>4</sup> adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar, Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 35

<sup>2</sup> Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.2

<sup>4</sup> Bandingkan dengan tujuan hukum acara pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

berakhir pada proses pemeriksaan dipengadilan. Kaitannya dengan tujuan peradilan seperti yang dinyatakan oleh Harry C Bredemeire sebagaimana yang dikutip Yesmil Anwar dan Adang, bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan perwujudan tatanan hukum yang harus ditempuh demi terwujudnya keadilan yang dicitakan oleh negara demi tercapainya suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan. Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat terakhir di dunia bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan. Sampai sekarang pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan sebagian masyarakat pernah memberikan label sebagai “benteng keadilan”.

Secara teori keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan ‘rumah pengayom’ bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi serta dianggap sebagai ‘perusahaan keadilan’ yang mampu mengelola

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar, Adang, 2009, *Op.Cit.* hlm.vi.

sengketa dan mengeluarkan produk keadilan yang bias diterima oleh semua masyarakat. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi pengadilan tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan itulah masyarakat di segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia selama beberapa dekade telah memberikan kepercayaan pada pengadilan untuk mengelola sengketa yang dialaminya, dengan harapan akan mendapatkan keadilan sebagaimana secara normatif disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya penegakan hukum dilakukan oleh alat penegak hukum (*law enforcement agency*) yang umumnya meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan yang juga dikenal sebagai jalur hukum (*legal corridor*). Kita semua mengetahui bahwa jalur hukum terakhir adalah badan peradilan. Ade Saptomo di dalam bukunya menyebutkan bahwa pengadilan dianggap sebagai “benteng terakhir” atau *the last fortress* dalam tertib hukum.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum

---

<sup>6</sup> Ade Saptomo, 2009, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Cikal Sakti, Jakarta, hlm. 56

publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materil. Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memiliki sepuluh asas sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi;
2. Asas praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi ;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum ;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan ;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana ;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum ;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);

9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasangka dan pendakwaan terhadapnya ;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya.<sup>8</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk adanya asas praduga tidak bersalah, terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Penuntut umumlah yang wajib mengajukan bukti-bukti dalam sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa tidak punya kewajiban untuk pembuktian dirinya tidak bersalah.<sup>9</sup> Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan *accusatoir* dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.

---

<sup>8</sup> Yesmil Anwar, Adang, 2009, *Op.Cit.* hlm. 67-68.

<sup>9</sup> Erni Widhayatnti, 1988, *Hak-hak Tersangka Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

### 3. Hak-hak Tersangka dalam Hukum Formil Indonesia

Untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak tersebut tercakup dalam Pasal 50, 51 dan Pasal 59 UU nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) tersebut sebagai berikut :

Pasal 50

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51 Untuk rnempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.<sup>10</sup>

Selanjutnya, hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan, penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya. Hak-hak tersebut di atur didalam Pasal 52-59, 64-68 dan 244, 259, 263 KUHAP, yakni :

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP)

- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- b. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

#### Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

#### Pasal 57

- a. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- b. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

#### Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

#### Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

### **4. Penegakan Hukum Melalui Qanun Acara Jinayah Aceh**

#### **a. Aturan Umum Qanun Acara Jinayat**

Konsideran “menimbang” Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat

Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum.

Kemudian bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh oleh karena itu terbentuklah Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

Pada dasarnya Qanun acara ini adalah hukum formilnya qanun jinayat. Oleh karena itu setiap pelanggaran jarimah yang dilanggar oleh masyarakat akan ditindak sesuai aturan Qanun Acara Jinayat. Dalam hal ini, asas *Lex Specialis Derogat Lex's Generalis* berlaku.

Instintusi yang berwenang menangani pelanggar Qanun Jinayah adalah Kepolisian RI dan Lembaga Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian, Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum tugas WH meliputi Penyelidikan, Penyidikan dan Koordinasi dengan pihak POLRI. Tugas Penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan WH pun sama seperti Penyelidikan dan Penyidikan yang

dilakukan pihak Pilri yang diatur di dalam KUHAP. Dalam hal ini, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.

Dalam konteks penerapan hukum, Qanun Acara Jinayah memiliki asas yang menjadi Roap Mab. Ada beberapa asas yang menaungin Qanun Acara ini tertera dalam Pasal 2, yakni :

- a. legalitas;
- b. keadilan dan keseimbangan;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- e. ganti kerugian dan rehabilitasi;
- f. peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- g. peradilan terbuka untuk umum;
- h. kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap;
- i. bantuan hukum bagi Terdakwa; dan

j. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 tersebut di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah suatu asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguh-sungguh. Hakim berhak bahkan harus memberitahu para pihak, yaitu korban, saksi, terdakwa dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Dan yang dimaksud dengan asas “ praduga tidak bersalah (presumption of innocence) adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara Jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syar’iyah yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/ terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

Serta yang dimaksud dengan asas “ganti kerugian dan rehabilitasi” adalah adanya hak orang yang dirampas kebebasannya (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh

hakim untuk mendapat ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.

Adapun yang dimaksud dengan asas “peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan” adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan, termasuk spek perdatanya. Prosedur yang sesederhana mungkin, sehingga tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan psikologis terdakwa.

Asas menyeluruh menghendaki agar proses pemeriksaan peradilan bukan hanya untuk menjatuhkan uqubat kepada pelaku jarimah, tetapi juga untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah, memberikan rehabilitas kepada pelaku jarimah yang tidak terbukti bersalah.

#### **b. Hal Penting dalam aturan Upaya Paksa Qanun Jinayat**

Terkait Upaya Paksa dalam penindakan pelanggaran Jarimah dalam qanun Jinayat, hal ini di atur dalam BAB V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat.

*Pertama Penangkapan,* untuk kepentingan penyelidikan, Penyidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap Tersangka pelaku Jarimah yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

*Kedua Penahanan,* Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Penyidikan dan/atau pelaksanaan 'Uqubat terhadap Tersangka, Terdakwa dan terpidana dapat dilakukan Penahanan. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penahanan. Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan Lanjutan. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan dan perpanjangan

Penahanan. Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan.

Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi Jarimah.

Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.

### **c. Studi Kriminologi : Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Masyarakat**

Secara umum, objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>11</sup> Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antar fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.<sup>12</sup> Menurut Arif Gosita, kriminologi konvensional lebih

---

<sup>11</sup> Topo Santoso, Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hal. 13

<sup>12</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985. Hal. 75

banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, serta tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan.<sup>13</sup>

Aceh yang merupakan provinsi yang mempunyai kekhususan penerapan syariat Islam, kedamaian dalam berkehidupan masyarakatnya sering terusik dan terganggu dengan munculnya kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran dari hukum yang berlaku seperti pelanggaran Qanun Jinayah. Khalwat contohnya, khalwat adalah Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.<sup>14</sup>

Selanjutnya, yang menjadi persoalan adalah Kekerasan dalam bentuk Persekusi terjadi kepada pelanggar khalwat itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang menangkap tangan jarimah khalwat tersebut. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan, penyekapan, pelecehan kerap terjadi pada pelaku jarimah khalwat.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Pasal 1 Poin 23 Qanun No. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Fenomena yang terjadi adalah Persekusi menjadi hal yang biasa saat penangkapan pelaku khalwat oleh masyarakat. Persekusi adalah kejahatan.

Dalam studi kriminologi ada beberapa hal yang mempengaruhi dari terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni :

1. Kepadatan Penduduk

Hubungan antara kepadatan penduduk bisa diasumsikan dengan anggapan bahwa dengan semakin padat penduduknya dengan akibat semakin meningkat timbulnya perselisihan akan semakin besar kejahatannya.<sup>15</sup>

2. Mobilitas

Mobilitas penduduk disini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Mengenai hubungan antara mobilitas dengan kejahatan seringkali diterima selaku benar (*taken for granted*) bahwa penduduk yang berpindah, khususnya yang mobilitasnya tinggi seolah-olah lebih banyak melakukan pelanggaran. Mungkin saja terjadi, mereka yang telah melanggar hukum akan pindah tempat tinggalnya untuk menghindari pengusutan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 81

maupun stigma yang diperoleh dari pengusutan dan penjatuhan hukuman.<sup>16</sup>

### 3. Hubungan Kota dan Desa : Urbanisasi dan Urbanisme

Anonimitas dalam kehidupan masyarakat modern ditambah dengan godaan dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan seringkali dijadikan dasar untuk menjelaskan pengaruh urbanisasi terhadap kejahatan.<sup>17</sup>

### 4. Daerah Kejahatan dan Perumahan

Sebuah kesimpulan penelitian oleh Shaw dan Mckay menyebutkan bahwa kejahatan merupakan hasil dari pewarisan nilai-nilai dan pola budaya jahat yang hidup di masyarakat bersangkutan kepada generasi selanjutnya. dalam ini mereka menyebut sebagai teori tranmisi kebudayaan.<sup>18</sup>

Di dalam sejarah sebelum teori *differential association* yang di tawarkan oleh E. Sutherland, pergaulan sudah ditunjuk sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini berdasarkan proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.82

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 83

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 84

dipelajari. Untuk beberapa kejadian memang benar tetapi benar untuk kasus yang lain.<sup>19</sup>

Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, komunikasi yang bersifat nonpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorong dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat,

---

<sup>19</sup>Susanto, I.S, *Kriminologi*,Yogyakarta : Genta Publishing, 2011. hlm. 93

7. *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka *Differential association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai.<sup>20</sup>

Selanjutnya, Kajian Psikologis kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat” artinya sehat dalam pengertian psikologis. Berbicara psikologis penjahat berarti berbicara mengenai bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan. Salah satu bentuk dari gangguan mental tersebut adalah Psikoses. Pada Psikoses Organik terdapat beberapa bentuk dari gangguan mental dan bentuk ini sangat sering terjadi pada kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Bentuk – bentuk tersebut adalah :

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 94

- a. *Encephalis lethargica*. Umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran sosial. Gangguan mental jenis ini sering kita temukan pada bentuk kasus kejahatan seksual yang pelakunya adalah anak-anak.
- b. *Senile dementian*. Penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik, mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.

**d. Teori Differential Association Sebagai Pisau Analisis Kejahatan Oleh Masyarakat**

Topo Santoso dalam bukunya menyebutkan bahwa Sutherland menemukan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi social itu. Setiap orang menurutnya, menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “definitions favourable to violation of law ” atau dengan “definitions unfavourable to violation of law”.

Selanjutnya Topo menjelaskan bahwa, Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini- apakah pengaruh-pengaruh criminal atau

non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi (criminal terhadap non- criminal) menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku criminal.

*Differential Association* didasarkan pada Sembilan proposisi yaitu :

- a. *Criminal bahavior is learned* (tingkah laku criminal dipelajari);
- b. *Criminal behaviour is learning in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi)
- c. *The Principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi di dalam kelompok -kelompok orang yang intim/dekat).<sup>21</sup>
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembeda dan sikap.

---

<sup>21</sup> Topo Santoso, Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm . 74-75

- e. Arah dari motif dan dorong dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat,
- g. *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka *Differential association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 94

## **BAB TIGA**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian kualitatif juga mempunyai dua tujuan yang utama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap pokok permasalahan hukum, akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata sosial lainnya

#### **3. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian umumnya peneliti menjadi subjek dan orang yang ditelitinya sebagai objek penelitian.

#### **4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Kota Langsa, Lokasi ini dipilih karena sudah terwakili

sampel secara geografis KeAcehan. Penelitian ini dalam estimasi peneliti dapat dituntaskan dalam waktu 4 (empat) bulan

## **5. Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

### **a). Data Primer**

Data diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan narapidana yang berkait dengan tema permasalahan yang diangkat.

### **b) Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan siap dan erat kaitannya dengan penelitian ini.

Buku-buku Kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta berbagai yang relevan dengan penelitian. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, serta data yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

## 6. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” Artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Namun demikian untuk memperoleh tujuannya, observasi tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, dalam bergaul dengan informan, peneliti harus berhadapan dengan informan yang mempunyai berbagai macam perasaan, keyakinan, pandangan serta sikap tertentu yang tentu saja tidak mudah untuk diungkap.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. (Sutrisno Hadi, 2000,) Dokumentasi yang peneliti maksud adalah dokumentasi dalam bentuk data sekunder. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar

peneliti terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan peneliti untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi peneliti dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

c. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Mengingat penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Langsa serta berhubungan dengan Tindakan Persekusi oleh Warga maka informan yang dimaksud adalah Kapoltabes Aceh Besar, Kaporesta Banda Aceh dan Kapolres Langsa, MAA Provinsi, WH Kota Langsa , WH Provinsi Aceh.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, maka wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka.

Model wawancara terbuka ini menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini

dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup. Sebab tidak jarang informasi-informasi yang sangat berharga akan diperoleh dan ini tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

#### d. Teknik Sampling

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik sampling yang digunakan tidak berdasarkan persentase sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini hanya akan menjangkau sebanyak mungkin informasi yang mendalam dari berbagai sumber tanpa berpatokan kepada besarnya jumlah informan yang digali. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampel*).

## 7. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang obyek penelitian, penulis menggunakan teknis analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan pencatatan lapangan

selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Dalam penelitian kualitatif yakni adanya : (1) Reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Untuk beberapa tahap di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa catatan yang berhasil dihimpun. Proses reduksi data mengacu pada pengelompokkan data yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, semua dicatat sedetail mungkin. Selanjutnya penulis mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses ini penulis juga melakukan pemilihan dan pemilahan antara informasi yang relevan dengan subyek penelitian yang tidak sesuai.

- b) Display data adalah penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk matrik atau

uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian setelah melalui proses reduksi data.

- c) Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses pencarian arti/makna dari data yang terkumpul, memberikan catatan keteraturan, pola-pola yang dapat digunakan untuk menjelaskan, konfigurasi yang mungkin digunakan, alur sebab akibat serta proposisi. Kesimpulan yang diperoleh juga memerlukan verifikasi selama penelitian dilakukan.

Penulis selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dihimpun. Melakukan cross-check kembali dengan berbagai sumber. Konfirmasi kembali dengan berbagai pihak tentang hasil penelitian. Dalam hal ini penulis meminta pendapat, saran serta pendapat tentang kesimpulan sementara. Tetapi bukan berarti menghilangkan unsur obyektivitas hasil temuan penulis di lokasi penelitian. Tanggapan berupa masukan, penulis masukkan sebagai tambahan informasi.

Sifat analisis penelitian ini yang digunakan pada metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data penelitian baik yang bersumber dari primer, maupun yang bersumber dari data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dengan menggunakan landasan teori dalam menafsirkan data atau gejala. Penggunaan data kuantitatif digunakan untuk mempertajam analisis kualitatif.

## **BAB EMPAT**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Oleh Masyarakat di Aceh**

##### **1. Khalwat Sebagai Jarimah yang Meresahkan dan Merusak Ketenraman serta Karakter Budaya Masyarakat Aceh**

Masalah pergaulan masyarakat yang menyimpang seperti berkhalwat menjadi tantangan besar di Bumi Serambi Mekkah. Pergaulan muda mudi tanpa batas yang di perparah dengan tidak ketatnya pengawasan dari orang tua, menambah buruknya citra Aceh sebagai Daerah Istimewa. Khalwat tidak hanya dilakukan oleh para pemuda pemudi, bahkan orang dewasa sekali juga ada yang tertangkap basah melakukan perbuatan yang dilarang dalam qanun ini.

Secara legal formal jarimah khalwat pada dasarnya sudah pernah di atur secara jelas dalam Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum), yang kemudian selanjutnya di masukkan kembali kedalam Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 yang lalu. Khalwat jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Karena hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk Kolonial ini jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan.

Dalam qanun No. 14/ 2003 tersebut, khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan pernikahan. Hal ini sama dengan definisi khalwat dalam Qanun Jinayah yakni, Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinandengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.<sup>23</sup>

Perbuatan Khalwat/mesum hukumnya adalah haram.<sup>24</sup> Hal ini disebutkan di dalam pasal 4 Qanun Jinayat, selanjutnya di jelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan khalwat/mesum.<sup>25</sup> Dan Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparaturn pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.<sup>26</sup> Disini dapat kita lihat bahwa, pengaturan isi qanun ini tidak hanya ditujukan kepada orang tertentu saja, namun

---

<sup>23</sup> Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>24</sup> Baca Pasal 4 Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 5

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 6

qanun ini di tujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali terhadap aparaturn pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI dan lainnya.

Intinya adalah masyarakat telah menganggap perbuatan khalwat memberi image buruk berupa aib bagi gampong, masyarakat juga tidak mengetahui tentang ketentuan hukum pidana dan aturan lain yang termuat dalam Qanun Acara Jinayah Aceh, pada dasarnya qanun acara jinayah ini didalamnya menjelaskan tentang tata cara penyelesaian jarimah khalwat. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang penyelesaian pelanggaran qanun jinayah khususnya tentang jarimah khalwat berakibat persekusi sering terjadi.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Jarimah Khalwat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar**

Secara umum tujuan larangan khalwat/mesum adalah untuk menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas

terjadinya perbuatan khalwat/mesum, menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Berbanding terbalik dengan tujuan ini, ternyata masih ada bagian dari masyarakat Kota Banda Aceh yang membiarkan khalwat terjadi dikalangan muda-mudi. Dari hasil penelitian Amrullah tahun 2014 di Kota Banda Aceh, adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya di Kota Banda Aceh Aceh, yaitu :

- a. Terdapatnya oknum-oknum yang membackengi tempat-tempat melakukan khalwat tersebut sehingga menghambat penindakan dan penyergapan di lapangan terhadap para pelaku khalwat.
- b. Banda Aceh menjadi Kota yang potensial dalam peningkatan pelanggaran khalwat karena Banda Aceh merupakan pusat ibu kota Provinsi, dan perilaku menyimpang hingga pergaulan bebas ini bisa menjamur, hal ini juga dikarenakan banyaknya tempat-tempat yang dapat dijadikan tempat untuk khalwat serta melakukan pergaulan bebas sehingga para pelaku secara leluasa melakukan pelanggaran tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Amrullah, dkk, *Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Aceh*, Penelitian LP2M UIN Ar-Raniry tahun 2014. Hlm. 38-40

Selanjutnya menurut Amrullah, seperti yang dikutip dari pernyataan Abu Bakar penelitian tahun 2010 beberapa tempat yang potensial terjadinya khalwat bahkan sampai pada terjadinya free sex di kalangan pelaku di Kota Banda Aceh yakni :

- **Rumah Kost**

Dari berbagai informasi yang terkumpul usaha yang paling sulit melakukan pencegahan perilaku khalwat yang terjadi di rumah kost atau rumah-rumah kontrakan yang tidak diawasi langsung oleh pemiliknya, baik yang ditempati oleh remaja putri atau remaja putra, perilaku khalwat yang pada umumnya mulai banyak terjadi ketika mereka sudah mempunyai pacar, 42,28% remaja kelas 2 dan 3 SMA Kota Banda Aceh punya pacar, perilaku menyimpang yang sering terjadi adalah khalwat seperti cium tangan, cium pipi dan kening, belaian, pelukan, cium bibir, tidur bersama sampai mesum seperti *free sex*.

Pelanggaran terbesar pada rumah kost adalah remaja tingkat mahasiswa. Dan Wilayah rumah kost yang paling sering terjadi pelanggaran khalwat adalah Rukoh, Kampung Laksana dan Keramat, serta kompleks mahasiswa sekitar kampus Sektor Barat, Sektor Selatan dan beberapa kost mahasiswa lainnya di berbagai tempat, angka pelanggaran khalwat remaja Kota Banda

Aceh ini sudah cukup mengkhawatir sebagai daerah yang bersyariat yang memiliki berbagai qanun, free sex remaja mahasiswa mencapai 12,02%, angka ini mendekati angka free sex remaja Kota Medan yaitu mencapai 15% lebih. Ini salah satu masalah serius dalam menerapkan Syariat Islam dan penerapan qanun kahalwat.

- **Lingkungan Kampus**

Lingkungan kampus termasuk suatu kawasan pelanggaran kahalwat paling subur. Dari studi yang dilakukan Abubakar dan Anwar ini pada tahun 2010 pernah menunjukkan 12,02% remaja tingkat mahasiswa telah melakukan freesex dengan berbagai alasan, hal ini cukup sejalan dengan studi/survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) RI dan *the United Nations Children's Fund (Unicef)*, tercatat bahwa dari jumlah Pekerja Seks Komersil (PSK) yang beroperasi di Aceh, 10 persen di antaranya tergolong berpendidikan tinggi atau berstatus mahasiswi.

- **Lokasi Terminal Keudah**

Lokasi terminal Keudah terletak di Jalan Tentara Pelajar Taman Siswa Kota Banda Aceh, lokasi ini sering kali dijadikan sebagai tempat mangkal waria di setiap malamnya, namun di antara kelompok-kelompok tersebut juga diketahui bergabung para remaja dan

PSK, sering kali ini tempat ini dijadikan sebagai lokasi transaksi dan pertemuan dengan pria-pria hidung belang, aktivitas ini biasanya mulai muncul malam hari, di samping lokasi tersebut, lokasi transaksi sangat sulit di tebak, karena system komunikasi sangat memudahkan untuk membuat pertemuan dan transaksinya, bahkan mereka sering langsung di jemput di ujung perumahan kostnya, kasus-kasus seperti ini sering terjadi pada PSK seperti mahasiswa yang ternyata dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari survei ini di peroleh gambaran bahwa 12,02% remaja kelompok mahasiswa telah melakukan *freesex*, hal ini sejalan dengan suatu survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) RI dan the *United Nations Children's Fund* (Unicef), tercatat bahwa dari jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di Aceh, 10 persen di antaranya tergolong berpendidikan tinggi atau berstatus mahasiswi.

- c. Kurangnya pengawasan masyarakat atau pihak yang terkait terhadap perkembangan tingkah laku muda mudi yang menjurus pada Khalwat, seperti kurangnya pengawasan pihak sekolah terhadap aktivitas siswa di saat sore hari di sekolah, sering sekali sekolah (kamar

mandi/ toilet) di jadikan sarana untuk melakukan khalwat saat tidak ada pengawasan oleh pihak sekolah.<sup>28</sup>

Selanjutnya, peran serta masyarakat sangat di harapkan dalam suksesnya penerapan aturan dalam Qanun Jinayat terkait Khalwat tersebut, hal ini terlihat dari di cantumkannya perintah kepada masyarakat agar melakukan dan ikut berperan aktif dalam melaporkan setiap kejadian kasus khalwat tersebut.<sup>29</sup>

### **3. Peningkatan Jarimah Khalwat di Banda Aceh**

Setelah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku efektif pada tanggal 28 September 2015, diharap jarimah khalwat akan menurun drastis. Namun kenyataannya qanun jinayah dianggap belum berhasil menekan dan menindak tegas pelaku khalwat itu sendiri. Menurut Amrullah (Amrullah, 2018), perbandingan antara jumlah total kasus khalwat yang ditangani Satpol PP dan WH di seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh dengan kasus yang ditangani Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tahun 2009 s/d 2014 yakni:

#### **Tabel I : Penanganan Kasus Khalwat oleh Satpol PP dan WH Prov. Aceh dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh**

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>29</sup> Pasal 8 : 1. Masyarakat berperanserta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum. 2. Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

No	Kasus Khalwat	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total Kasus
1	Total kasus Ditangani Satpol PP dan WH Kab/kota di Aceh	850 kasus	523 kasus	725 Kasus	693 kasus	642 kasus	253 kasus	3686 Kasus
2	Total kasus Ditangani Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh	91 kasus	91 kasus	107 kasus	214 kasus	186 kasus	..... kasus	689 Kasus

Selanjutnya setelah pemberlakuan Qanun Jinayah, Amrullah menemukan data yang masih memperlihatkan rata-rata tingkat khalwat masih tinggi di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II : Jumlah pelanggaran Syariat Tahun 2015 di Kota Banda Aceh**

Pelanggaran	Jumlah Kasus
Khamar	4
Maisir	7
Khalwat/Ikhtilath	84
<b>Total</b>	<b>95</b>

**Tabel III : Jumlah pelanggaran Syariat Tahun 2016 di Kota Banda Aceh**

Pelanggaran	Jumlah Kasus
Khamar	14
Maisir	7
Khalwat/Ikhtilath	132
<b>Total</b>	<b>153</b>

Dapat kita perhatikan bahwa antara jarimah khalwat pada tahun 2015 yang terdata hanya 84 kasus, namun meningkat lagi pada tahun 2016 yaitu 132 dan ini setahun pasca di berlakukannya Qanun Jinayah, rata -rata meningkat 80 persen.

Untuk data oktober 2017 yang memberitakan bahwa pihak kepolisian Aceh telah menertibkan para kelompok PSK Online beserta germonya, dan dalam hasil penyidikan ternyata mereka sudah beroperasi sejak dua tahun yang lalu, artinya jelas mereka beroperasi di hotel-hotel pasca pemberlakuan Qanun Jinayah.

#### **4. Persekusi Terhadap Pelaku Khalwat Melanggar Qanun Acara Jinayat**

Khalwat merupakan perbuatan yang merusak tatanan budaya dan adap pergaulan. Khalwat biasanya dilakukan ditempat sembunyi yang terjadang berujung pada perzinaan. Masyarakat Aceh secara umum sangat prihatin dengan kondisi ini. Dari sisi positif bahwa tingginya perhatian masyarakat untuk mencegah para muda mudi melakukan khalwat demi mencegah perbuatan zina maka dalam hal ini harus lah diberi apresiasi yang besar.

Namun, cara masyarakat merespons pada saat terjadinya khalwat yang dilakukan oleh pasangan mesum di lingkungan mereka terkadang menjadi diluar kendali

dan mengarah pada penganiayaan kepala pelaku khalwat itu sendiri. Perlakuan ini dalam ranah hukum pidana disebut dengan istilah "Persekusi". Seperti dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa *persekusi* adalah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh masyarakat yang bisa mengarah pada beberapa tindak pidana yang dilarang seperti penculika, penganiayaan, pornografi, pencemaran nama baik dan lain-lain.

Pada dasarnya, persekusi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku jarimah khalwat ataupun yang lainnya adalah tindak pidana. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa masyarakat diperbolehkan melakukan upaya paksa namun hanya sebatas menangkap tangan pelanggar jarimah, sedangkan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan ataupun memutuskan pelaku bersalah atau tidak, ini ranahnya penegak hukum yaitu Polisi, Penyidik Wilayahul Hisbah ataupun jaksa.

Kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah untuk mengantisipasi tindakan persekusi oleh warga kepada pelanggar jarimah sangat lah kurang. Hal ini menjadi tugas Dinas Syariat Islam dan Wilayahul Hisbah, kata Kapolres Kota Langsa.<sup>30</sup> Bentuk Persekusi yang dilakukan warga kepada pelanggar jarimah terkadang sangat klasik, seperti memandikan dengan air comberan, diarak keliling

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kapolres Kota Langsa Tanggal 25 juli 2019.

kampung, dimandikan dengan air bak mesjid, bahkan kandang ada yang disekap semalaman oleh aparat gampong seperti kejadian di Kecamatan Mesjid Raya dan Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar tahun 2017.<sup>31</sup>

Selanjutnya menurut Marzuki, bahwa Persekusi tersebut bukanlah kebiasaan adat Aceh, cara mereka memandikan pelaku jarimah khalwat dengan air comberan, di arak keliling kampung dan lainnya, terjadi begitu saja atau spontanitas warga yang marah atas tindak pelaku khalwat yang dianggap memalukan kampung/gampong mereka. Kebiasaan ini pada dasarnya adalah kesalahan dan bukan bagian dari sistem penindakan pelaku jarimah sesuai yang diatur dalam Qanun Acara Jinayah No. 7 tahun 2013.

Marzuki mengatakan bahwa, tindakan-tindakan yang dilakukan warga kepada para pelaku khalwat seperti menganiaya tersebut banyak terjadi di dalam masyarakat. Namun perbuatan penghakiman masal ini banyak yang tidak di laporkan oleh korban (pelaku khalwat) kepada polisi. Mungkin karena mereka takut. Namun ada juga akhirnya mereka melapor kepada pihak keamanan bahwa sudah terjadi Persekusi. Dan ada juga transaksional terjadi antara korban persekusi dengan masyarakat pelaku yaitu korban persekusi mencabut laporan dari pihak kepolisian

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Marzuki. MH, Kepala Penyidik Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh tanggal 10 Juli 2019.

dan pihak masyarakat melepaskan para pelaku khalwat tersebut.

Untuk mengatasi dan meminimalisir berbagai hal maka masyarakat diharapkan segera melapor kepada pihak berwajib baik polisi maupun pihak WH apabila didaerah mereka terjadi pelanggaran jarimah khalwat. Pro aktif masyarakat sangat di harapkan. Masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal di luar batasannya. Upaya-upaya penyiksaan, penyekapan dan lain lain kepada pelaku khalwat adalah tida sesuai dengan ajaran hokum Islam. Qanun Acara Jinayat sudah menjelaskan secara detail bagaimana tata cara memproses para pelaku khalwat.

Marzuki menambahkan, bahwa memang terdapat keterbatasanana para penyidik PPNS di Instansi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Oleh karena itu untuk menanggulangi kekurangan tersebut, sebut Marzuki Pihak Wilayahul Hisbah Provinsi selalu turun untuk menangani dan menindak para pelanggar khalwat yang di tangkap warga. WH dan pihak kepolisian selalu turun dalam penanganan kasus kasus kahlwat, hal ini untuk meningkatkan pengamanan kepada pelaku khalwat dari ekses yang berlebih saat terjadi penagkapan oleh warga.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawamcara dengan Marzuki. MH, Kepala Penyidik Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh tanggal 10 Juli 2019.

## **B. Upaya Pemerintah dalam meminimalisir terjadinya persekusi terhadap Pelanggar Qanun Jinayah khususnya khalwat di Aceh**

### **1. Yurisdiksi berlakunya Qanun Jinayah**

Di dalam aturan umum qanun disebutkan bahwa Qanun Jinayah ini hanya berlaku di Aceh. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Selanjutnya Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau

ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

## **2. Peningkatan Sosialisasi Qanun Acara Jinayah kepada Masyarakat**

Masyarakat pada dasarnya dianggap cakap hukum oleh negara, kecuali orang gila dan anak-anak. Walau Aceh merupakan wilayah Otonomi khusus yang ditandai dengan bolehnya di legislasi qanun - qanun menjadi aturan legalitas menggantikan keberadaan hukum positif lainnya secara asas *Lex specilais gerogat generalis* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, namun disisi lain Hukum positif seperti KUHP dan KUHAP tetap berlaku sebagai konsekuensi ajaran hukum *lex specilis*.

Peningkatan pemahaman hukum pidana dan keberadaan Qanun jinayah menjati tanggung jawab pemerintah. Apabila terjadi persekusi dalam khusus khalwat, selanjutnya apabila tidak selesai ditingkat gampong dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, jelas pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana akan mengambil alih dan menindak semua pelaku

persekusi tersebut. hal ini sesuai dengan petunjuk dala KUHAP dan KUHP.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, selayiknya pemerintah Aceh meningkatkan sosialisasi terhadap batas apa saja yang boleh dilakukan masyarakat umum saat terjadi pelanggaran jarimah di daerah mereka. Hal ini untuk mengantisipasi dari munculnya korban peradilan pidana dan menghindari munculnya tersangka pelaku kriminal saat terjadinya tangkap tangan pada khusus khalwat di Aceh secara Umum.<sup>33</sup>

### **3. Merubah Pola Pikir Masyarakat Dalam Bertindak Saat Melakukan Penangkapan Pasangan Khalwat**

Di dalam studi kriminologi dan teori *Differential Association* sebagai pisau analisisnya, maka seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, pada dasarnya masyarakat melakukan kejahatan ataupun kekerasan dapat dipengaruhi oleh pengaruh social, melihat, mempelajari kebiasaan dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi dengan para eksekutor sebelumnya saat penangkapan pasangan khalwat.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Polres Kota Langsa.

Kemudian perilaku kejahatan itu sendiri dapat dipelajari berupa teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

Penangkapan pasangan mesum/khalwat menjadi ajang unjuk kebengisian yang sebenarnya wujud dari ketidak relaan masyarakat terhadap keadaan ada manusia yang berlaku bejat di daerahnya. Kalau ada orang melakukan mesum di daerahnya, seakan bala murka Allah akan segera datang ke kampongnya, hal ini membuat masyarakat marah apalagi perbuatan mesum itu sudah mengarah ke perbuatan zina.

Persekusi kepada pasangan Mesum/khalwat menjadi kewajiban yang tidak tertulis bagi sebagian daerah, hal ini di harapkan sebagai shok terapi kepada masyarakat lain agar mereka berpikir dua kali kalau hendak melakukan khalwat di daerah tersebut.

Menurut, Suryadi<sup>34</sup> bahwa di gampong Rukoh dari dulu sebelum tsunami dan sebelum berlakunya qanun khalwat kalau ada pasangan mesum yang tertangkap pasti di bawa ke meunasah atau kantor pemuda, ya di situ di pukul beberapa kali pasti terjadi. Namun ujung-ujungnya diserahkan ke Polisi, atau sekarang WH namanya.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan warga Rukoh tanggal 10 Agustus 2019.

Marzuki dari Penyidik WH Provinsi juga membenarkan, ada beberapa daerah yang melakukan hal serupa yaitu persekusi kepada pasangan khalwat yang tertangkap. Bahkan beda daerah beda pola saat penangkapan terjadi artinya upaya paksa tangkapan pasangan mesum berbeda pula.

Marzuki mencontohkan, untuk daerah kecamatan Baitussalam biasanya sering main pukul, seperti daerah Gampong Baet dan sekitarnya. Berbeda dengan daerah lampeuneut. Di daerah ini aksi penangkapan langsung di laporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi dan WH. Wilayah Lamgampang, Lamreung juga mirip seperti kawasan sekitaran Kampus seperti kopelma yaitu langsung pihak berwajib.<sup>35</sup>

Tapi ada keaneh dalam beberapa kasus, seperti menurut pengakuan Hafsah warga Gampong Neuheu, di Neuheun persekusi lebih di tujukan bagi pendatang. Nah kalau pendatang yang berkabus khalwat maka sering terjadi adalah penghakiman secara massal. Seperti yang terjadi pada seorang yang diduga pimpinan daya dari luar Gampong kedatangan membawa perempuan yang bukan muhrimnya ke

---

<sup>35</sup> Wawamcara dengan Marzuki. MH, Kepala Penyidik Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh tanggal 10 Juli 2019.

komplek perumahan Tiongkok. Eksekusi pun berjalan sampai sang lelaki tersangka babak belur di buat warga gampong.<sup>36</sup>

Tahun 2016, hal yang sama juga di beritakan, Seorang yang diduga pelaku mesum dihajar warga karena kedapatan berduaan di dalam rumah di kompleks perumahan Tiongkok, Neuheun Aceh Besar, Senin (31/10) sekitar pukul 16.30 WIB. Pelaku berinisi AF (22) dan wanitanya berinisi KHS (22) keduanya warga Kluet Selatan, Aceh Selatan ditangkap warga setelah melihat kedua pasangan itu berbuat tidak senonoh di dalam rumah.

Bahkan, salah seorang warga sempat merekam perbuatan mereka dengan handphone-nya. "Ada yang merekam mereka sedang berbuat mesum di dalam rumah, saat itulah warga beramai-ramai datang ke rumahnya langsung menghajar AF," kata Sam warga Tiongkok. Akibat pukulan sejumlah warga yang kesal itu, AF mengalami luka robek di bagian pelipisnya. Perbuatan mesum tersebut menurut warga bukan pertama kali dilakukannya. Bahkan, AF sering datang kerumah kontrakan KHS di kompleks tersebut. "Sebagian warga sudah sering melihat AF datang ke

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hafsah warga neheun, tanggal 01 Oktober 2019 Di Komplek Let Bugeh Neuheun

rumah kontrakkannya, bahkan mereka mengaku sudah melakukan berulang kali di rumah kontrakan KHS," kata dia. Setelah kejadian tersebut, warga kemudian melaporkan ke pihak satpol PP Aceh Besar. Sekitar pukul 22.30 WIB kedua pelaku dibawa ke kantor satpol PP Aceh Besar untuk proses selanjutnya.<sup>37</sup>

Disisi menurut Hafsah, kalau pelaku mesumnya adalah warga asli Neuheun, tidak ada itu persekusi, jangan kan di pukul di proses pun tidak. Ya hanya di diamkan saja. Menjadi Hafsah pertanyaan dalam hati hafsah saat itu adalah kenapa saat ada warga asli melakukan mesum kenapa tidak di pukul, kenapa tidak di telpon yang biasa mukul saat ada kasus khawal. Harusnya adil dong, pungkas hafsah kepada peneliti.

Disini peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat juga geram kepada pelaku khalwat, dan persekusi harus di lakukan sebagai bentuk penjeraan. Namun secara system penegakan hukum di Indonesia khususnya Aceh hal ini jelas bertentangan dengan Qanun Acara Jinayah dan KUHP.

---

<sup>37</sup> <https://www.ajnn.net/news/pelaku-mesum-di-neuheun-babak-belur-dihajar-warga/index.html>

## **BAB LIMA**

### **KESIMPULAN**

1. Terkait mengapa persekusi terhadap pelaku khalwat dilakukan oleh masyarakat Aceh, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat telah menganggap perbuatan khalwat memberi image buruk berupa aib bagi gampong, masyarakat juga tidak mengetahui tentang ketentuan hukum pidana dan aturan lain yang termuat dalam Qanun Acara Jinayah Aceh, pada dasarnya qanun acara jinayat ini didalamnya menjelaskan tentang tata cara penyelesaian jarimah khalwat. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang penyelesaian pelanggaran qanun jinayah khususnya tentang jarimah khalwat berakibat persekusi sering terjadi.
2. Kemudian upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya persekusi terhadap pelanggar Qanun jinayah jarimah khalwat di Aceh, yakni dalam hal untuk mencegah persekusi terhadap pelaku khalwat dilakukan oleh masyarakat Aceh baik di Langsa maupun di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan persekusi terhadap pelanggar qanun jinayah jarimah

khalwat di Aceh, diantaranya: dengan melakukan sosialisasi ketentuan hukum acara jinayah yang memuat di dalamnya tata cara penyelesaian kasus khalwat, kemudian dari pihak kepolisian bergerak cepat saat ada penangkapan pasangan mesum/khalwat terhadap para pelaku persekusi serta melakukan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga mencegah masyarakat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama terhadap pelaku jarimah khalwat pada kasus yang lain.

## Daftar Pustaka

- Amrullah, 2018. (2018). Fenomena sosial jarimah khalwat dan sex bebas di kota banda aceh setelah pemberlakuan qanun no. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. *AL-IJTIMA`I- International Journal of Government and Social Science*, 4 No. 1 Ok(6), 99-113.
- Amrullah, dkk, *Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Aceh*, Penelitian LP2M UIN Ar-Raniry tahun 2014
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993)
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Aceh, Dinas Syariat Islam, 2008
- Ade Saptomo, 2009, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Cikal Sakti, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Azman Ismail, *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Aceh, Dinas Syariat Islam, 2007
- Erni Widhayatnti, 1988, *Hak-hak Tersangka Terdakwa Di Dalam*

*KUHAP*, Liberty, Yogyakarta

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika, 2006

Justin Sihombing, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi 2005.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Angkasa. 1979

Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Aceh, Dinas Syariat Islam, 2007

Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Topo Santoso, Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008

Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Petrus Irwan, Wiwik, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : INDHILL , 2008

Yesmil Anwar, Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung

### **Undang-undang**

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia

Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Qanun No. 7 tahun 2013 Tentang Acara Jinayat

### **Internet**

<https://www.ajnn.net/news/pelaku-mesum-di-neuheun-babak-belur-dihajar-warga/index.html>

## Biodata Penulis

Nama : Syarifah Rahmatillah. S.HI.,MH  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/Tgl Lahir : Peucok Alue II/ 15 April 1982  
 NIP : 198204152014032002  
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III.b  
 Jabatan Fungsional : -  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam  
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry  
 Bidang Keahlian : Ilmu Hukum  
 Alamat 1. Kantor : Darussalam-Banda Aceh  
 2. Rumah : Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh  
 Besar

### Pengalaman Pendidikan (S1 ke atas)

No	Perguruan Tinggi	Kota/Negara	Bid. Studi	Thn Lulus
1	S1 IAIN Ar-Raniry	Banda Aceh	Jinayah Siyasah	2005
2	S2 UII Yogyakarta	Yogyakarta	Ilmu Hukum, Cluster Pidana	2012

### Pengalaman Penelitian maksimal 5 judul penelitian terakhir

No	Judul Penelitian	Lokasi	Sumber dana	Tahun
1	Kejahatan Seksual Pada Anak	Banda Aceh dan Aceh	DIPA UIN AR RANIRY	2013

	(Studi Kriminologi Di Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar)	Besar		
2	Perlindungan Hukum Peradilan Adat Gampong di Kota Banda Aceh Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Banda Aceh	DIPA UIN AR RANIRY	2014
3	Anak dan Bencana Studi Analisis Pengurangan Resiko Bencana dalam Kegiatan Pendidikan di Sekolah	Banda Aceh dan Aceh Besar	DIPA UIN AR RANIRY	2015
4	Urgensi Pengimplementasian Nilai-nilai Syariat Islam dalam Kehidupan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Aceh	Aceh Barat, Banda Aceh dan Pidie Jaya	DIPA UIN AR RANIRY	2016

### Penulisan Jurnal

No	Judul Tulisan	Nama Jurnal	Tahun Terbit	
1.	hukum Cambuk dalam Kajian HAM	JURISTA	2014	
2	Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Gender Equality (PSGA)	2015	

Banda Aceh, 23 Oktober 2019

Peneliti,

( Syarifah Rahmatillah. MH)